



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
dengan
RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS II SITUBONDO
Tentang



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 013 /UNARS/G/IV/2023

Nomor : W.15.PAS.PAS.35.UM.01.01-415

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (11 - 04 2023), bertempat di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si.** : Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, berkedudukan di Jln. PB. Sudirman No. 07 Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Rudi Kristiawan, A.Md. IP., SH.,M.M.** : Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Situbondo, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Tahanan (Rutan), berkedudukan di Jalan Palraman, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311 **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pendidikan tinggi dibawah Yayasan Pendidikan Abdurachman Saleh Situbondo yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penegak Hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dan pembinaan terhadap masyarakat.

PARA PIHAK dengan iktikad baik sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam memperkuat dan mengembangkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menindaklanjuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan;
2. Penelitian/ Riset;
3. Pengabdian kepada Masyarakat dan Magang;
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana pada ayat (1) maka **PIHAK** bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan di tanggung oleh masing – masing dipa **PARA PIHAK**

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telp/Fax : (0338) 671191
Email : unars_situbondo@unars.ac.id
Alamat : Jln. PB. Sudirman No. 07 Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

PIHAK KEDUA

U.p : Humas Rumah Tahanan Situbondo
Telp/Fax : 085235705888
Email : rutansitubondo@yahoo.com
Alamat : Palraman, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ABDURACHMAN
SALEH SITUBONDO
Rektor,



Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si.
NIDN. 0712126801

PIHAK KEDUA
RUMAH TAHANAN (RUTAN) II
SITUBONDO
Kepala,



Rudi Kristiawan, A.Md. IP., SH., M.M
NIP. 19881129 200801 1001

Paraf Pihak Kcsatu	Paraf Pihak Kedua